



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

Jalan Jenderal Sudirman No.6 Kota Gorontalo, 96128  
Telepon: (0435) 821125, (0435) 825424, Fax: (0435) 821752  
Laman: [www.ung.ac.id](http://www.ung.ac.id)

---

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**NOMOR : 948/UN47/BP/2021**

**TENTANG**

**MAHASISWA PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2021**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

- Menimbang :**
- a. bahwa seleksi program Afirmasi Pendidikan Tinggi telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang diadakan oleh panitia seleksi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Universitas Negeri Gorontalo Tinggi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 336);
  2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat;
  3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167);
  6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32029/M/PK/2019 tentang

Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo periode 2019-2023


7. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Beasiswa Afiriasi Pendidikan Tinggi.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG MAHASISWA PENERIMA BEASISWA AFIRIASI PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Mahasiswa Penerima Beasiswa Afiriasi Pendidikan Tinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
1. Orang Asli Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat;
  2. Yang berasal dari daerah terdepan, terluar, tertinggal; dan
  3. Anak tenaga kerja Indonesia berlokasi di daerah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2021

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 23 Agustus 2021

2 REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,




EDUART WOLOK

NIP 197605232006041002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
NOMOR 948/UN47/BP/2021  
TANGGAL 23 AGUSTUS 2021  
TENTANG  
MAHASISWA PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN  
TINGGI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2021

<b>NO</b>	<b>NISN</b>	<b>NAMA SISWA</b>	<b>PROGRAM STUDI</b>
1	0018161235	Sandricha K C Kaikatui	86207 - S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
2	0039455658	Nofiani Tiara Kalangi	14201 - S1 Ilmu Keperawatan

2 REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,



EDUART WOLOK  
NIP 197605232006041002